



RSUD
H. Abdurrahman Sayoeti
Kota Jambi



Kota Jambi
Bahagia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Unggul, Adaptif, Kolaborasi

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

SAKTI SALIN

SURAT AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA,
DAN KARTU IDENTITAS ANAK

TERINTEGRASI GRATIS PASCA SALIN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. ABDURRAHMAN SAYOETI

KOTA JAMBI



CEPAT

Proses cepat dan mudah



GRATIS

Tanpa biaya apapun



TERINTEGRASI

Akta Kelahiran, KK,
dan KIA dalam satu layanan

*Lahir Sehat,
Identitas Lengkap,
Masa Depan Terjaga*

PELAYANAN PRIMA, MASYARAKAT SEJAHTERA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Salah satu hak dasar yang harus diperoleh setiap anak sejak lahir adalah identitas hukum yang sah berupa Akta Kelahiran, pencantuman dalam Kartu Keluarga (KK), serta kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar dalam memperoleh berbagai pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, bantuan pemerintah, hingga pelayanan administrasi lainnya.

Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan pasca persalinan. Banyak keluarga yang belum segera mengurus dokumen kependudukan bayi baru lahir karena keterbatasan waktu, jarak pelayanan, kurangnya informasi, serta kondisi ibu yang masih menjalani masa pemulihan pasca melahirkan. Akibatnya masih terdapat bayi yang belum memiliki identitas hukum secara lengkap dalam waktu yang cukup lama setelah kelahirannya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak administratif maupun sosial. Bayi yang belum memiliki dokumen kependudukan dapat mengalami hambatan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta berbagai hak sipil lainnya. Selain itu, keterlambatan pencatatan kelahiran juga dapat mempengaruhi kualitas data kependudukan yang digunakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan.

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, RSUD H. Abdurrahman Sayoeti memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek pelayanan medis tetapi juga dalam mendukung pemenuhan hak administrasi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul gagasan untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Inovasi SAKTI SALIN hadir sebagai solusi pelayanan terpadu yang memungkinkan keluarga pasien memperoleh Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak secara mudah, cepat, dan gratis melalui rumah sakit tanpa harus datang langsung ke instansi pelayanan administrasi kependudukan.

Melalui inovasi ini diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, program ini juga mendukung percepatan tertib administrasi kependudukan, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bayi baru lahir, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam pelayanan publik.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi pasca persalinan secara cepat, mudah, efektif, dan gratis.

2. Tujuan Khusus

- a. Mempermudah pengurusan Akta Kelahiran bayi baru lahir.
- b. Mempercepat penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
- c. Memfasilitasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- d. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bayi baru lahir
- e. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
- f. Mendukung tertib administrasi kependudukan di Kota Jambi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program SAKTI SALIN meliputi:

1. Pelayanan administrasi kependudukan bayi baru lahir.
2. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran.
3. Pelayanan perubahan Kartu Keluarga.
4. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.
5. Pelayanan edukasi administrasi kependudukan kepada pasien.
6. Koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, 26 halaman).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80, 12 halaman).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Jambi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan.
8. Keputusan Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayoeti tentang Program SAKTI SALIN.

BAB II

KONSEP INOVASI PELAYANAN

A. Definisi Inovasi

SAKTI SALIN (Surat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak Terintegrasi Gratis Pasca Salin) merupakan suatu inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi sebagai bentuk integrasi antara pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya ibu yang baru melahirkan, dalam memperoleh dokumen kependudukan dasar bagi bayi yang baru lahir tanpa harus melakukan pengurusan secara terpisah ke instansi terkait.

Program SAKTI SALIN merupakan upaya penyederhanaan proses pelayanan melalui mekanisme pelayanan terpadu yang menghubungkan rumah sakit dengan instansi penyelenggara administrasi kependudukan. Melalui program ini, data kelahiran bayi yang telah diverifikasi oleh rumah sakit dapat langsung diproses untuk penerbitan Akta Kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga dengan penambahan anggota keluarga baru, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan demikian, keluarga pasien tidak perlu lagi mengurus dokumen tersebut secara mandiri setelah pulang dari rumah sakit.

Inovasi ini lahir sebagai respons terhadap berbagai kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan pasca persalinan, seperti keterbatasan waktu, kurangnya informasi, jarak pelayanan, biaya transportasi, serta kondisi kesehatan ibu yang masih dalam masa pemulihan. Melalui pelayanan yang terintegrasi, proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, efektif, dan efisien sehingga hak identitas hukum anak dapat terpenuhi sejak dini.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, SAKTI SALIN juga mendukung peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Data kelahiran yang tercatat secara cepat dan tepat akan membantu pemerintah dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program perlindungan sosial yang berbasis data kependudukan.

Sebagai inovasi pelayanan publik, SAKTI SALIN mengedepankan prinsip kemudahan akses, kecepatan pelayanan, transparansi proses, akuntabilitas, serta pelayanan tanpa pungutan biaya. Program ini juga mencerminkan komitmen RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan

masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui sinergi antara sektor kesehatan dan administrasi kependudukan.

Dengan adanya SAKTI SALIN, diharapkan setiap bayi yang lahir di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dapat segera memiliki identitas hukum yang lengkap sehingga memperoleh perlindungan hak sipil sejak lahir, meningkatkan akses terhadap berbagai layanan publik, serta mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Jambi.

B. Sasaran Program

1. Ibu bersalin di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
2. Bayi baru lahir.
3. Keluarga pasien.
4. Masyarakat Kota Jambi yang memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

C. Prinsip Pelayanan

1. Cepat.
2. Mudah.
3. Tepat.
4. Transparan.
5. Akuntabel.
6. Gratis.
7. Berkeadilan.
8. Berorientasi pada kepuasan masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN PROGRAM

A. Persyaratan Pasien

1. Bayi lahir di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
2. Orang tua memiliki KTP.
3. Memiliki Kartu Keluarga.
4. Memiliki buku nikah/akta perkawinan.
5. Mengisi formulir pelayanan SAKTI SALIN.

B. Persyaratan Rumah Sakit

1. Memiliki SOP Program SAKTI SALIN.
2. Memiliki petugas pelaksana.
3. Memiliki sarana teknologi informasi.
4. Memiliki kerja sama dengan instansi kependudukan.
5. Memiliki sistem monitoring dan evaluasi.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

A. Penanggung Jawab

Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi.

B. Tim Pelaksana

1. Ketua Tim.
2. Dokter Koordinator Pelayanan.
3. Koordinator Ruangan Bersalin.
4. Koordinator Ruangan Nifas.
5. Bidan Ruangan.
6. Petugas SAKTI SALIN.
7. Petugas Rekam Medis.
8. Operator Administrasi Kependudukan.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi.

C. Tugas Tim

1. Ketua Tim
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan program.
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan.
2. Dokter Koordinator
 - Mengawasi pelayanan medis yang berkaitan dengan kelahiran.
3. Koordinator Ruangan
 - Mengkoordinasikan pelayanan administrasi pasien.
4. Bidan Ruangan
 - Mengidentifikasi pasien sasaran.
 - Memberikan edukasi kepada keluarga pasien.
5. Petugas SAKTI SALIN
 - Mengumpulkan berkas.
 - Memverifikasi kelengkapan dokumen.
 - Menginput data.
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

TAHAP PELAYANAN

1. Pasien datang dan menjalani proses persalinan.
2. Bayi lahir dan dilakukan pencatatan data kelahiran.
3. Bidan memberikan informasi Program SAKTI SALIN.
4. Keluarga menyerahkan persyaratan administrasi.
5. Petugas melakukan verifikasi dokumen.
6. Data diinput ke sistem pelayanan.
7. Petugas melakukan koordinasi dengan instansi administrasi kependudukan.
8. Proses penerbitan Akta Kelahiran.
9. Proses penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
10. Proses penerbitan Kartu Identitas Anak.
11. Dokumen diserahkan kepada keluarga pasien.
12. Pasien pulang dengan membawa dokumen yang telah diterbitkan atau bukti proses pelayanan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN

A. Standar Waktu

1. Verifikasi dokumen: maksimal 1 x 24 jam.
2. Penginputan data: maksimal 1 hari kerja.
3. Pengajuan dokumen: maksimal 1 hari kerja.
4. Waktu penerbitan mengikuti ketentuan instansi administrasi kependudukan.

B. Standar Keselamatan

1. Menjamin kerahasiaan data pasien.
2. Menjamin keamanan dokumen.
3. Mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi.
4. Menjaga keamanan sistem informasi.

C. Standar Administrasi

1. Kelengkapan dokumen pasien.
2. Ketepatan penginputan data.
3. Ketepatan penyimpanan arsip.
4. Pelaporan kegiatan secara berkala.

BAB VII

FORM PENDAFTARAN PROGRAM

F 1. 02

FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

- I. DATA PEMOHON :
1. NAMA LENGKAP :
 2. NIK :
 3. Nomor Kartu Keluarga :
 4. Nomor HP dan WA :

II. JENIS PERMOHONAN

I. KARTU KELUARGA	II. KTP-EL	III. KARTU IDENTITAS ANAK	IV. PERUBAHAN DATA
A. BARU	A. BARU	A. BARU	A. KK
1. Membentuk Keluarga Baru	B. PINDAH DATANG	B. HILANG	B. KTP-EL
2. Pengantian Kepala Keluarga	C. HILANG / RUSAK	1. HILANG	C. KIA
3. Pisah KK	1. HILANG	2. RUSAK	
4. Pindah Datang	2. RUSAK	C. Perpanjangan ITAP	Melampirkan :
5. WNI dari LN Karena Pindah	D. PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN	D. Lainnya	1) Formulir Perubahan Data; dan
6. Rantan Adminduk	E. PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN		2) Bukti Perubahan Data
B. PERUBAHAN DATA	F. LUAR DOMISILI		
1. Menumpang dalam KK	G. TRANSMIGRASI		
2. Peristiwa Penting			
PERUBAHAN elemen data			
3. yang tercatat dalam KK			
C. HILANG / RUSAK			
1. Hilang			
2. Rusak			

III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

- ☐ KK LAMA/ KK Rusak
- ☐ Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan
- ☐ Kutipan Akta Perceraian
- ☐ Surat Keterangan Pindah
- ☐ Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
- ☐ KTP-EL Rusak
- ☐ Dokumen Perjalanan
- ☐ Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

- ☐ Surat Keterangan/ Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- ☐ SPDM Perkawinan/ Perceraian belum tercatat
- ☐ Akta Kematian
- ☐ Surat Pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak
- ☐ Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI
- ☐ Surat Pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga
- ☐ Surat Kuasa pengasuh anak dari orangtua/ wali
- ☐ Kartu lain tinggal tetap;

Pemohon

Petugas

20

(.....)

(.....)

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

A. Indikator Kinerja

1. Jumlah bayi yang memperoleh Akta Kelahiran.
2. Jumlah KK yang diterbitkan.
3. Jumlah KIA yang diterbitkan.
4. Persentase cakupan pelayanan.
5. Tingkat kepuasan masyarakat.
6. Ketepatan waktu pelayanan.

B. Mekanisme Evaluasi

1. Monitoring harian oleh petugas.
2. Rekapitulasi bulanan.
3. Evaluasi triwulanan.
4. Survei kepuasan masyarakat.
5. Audit internal rumah sakit.
6. Rapat koordinasi lintas sektor.

BAB IX

PENUTUP

Buku Panduan Program SAKTI SALIN ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi bagi bayi baru lahir di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal.